

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA KONSULTAN
PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS KINERJA
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APUPPT) DI INDONESIA
TAHUN 2026**

I. LATAR BELAKANG

Upaya penguatan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia dalam periode pembangunan 2025–2029. Komitmen tersebut tercermin secara eksplisit dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Nomor 7, yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan, termasuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan serta birokrasi yang bersih dan melayani.

Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Adapun visi RPJMN Tahun 2025–2029 mengusung tema “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam RPJMN tersebut, agenda penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Penetapan agenda ini menuntut adanya mekanisme pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan secara objektif tingkat efektivitas kebijakan dan pelaksanaan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia.

Dalam konteks internasional, posisi Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023 membawa konsekuensi strategis yang signifikan. Keanggotaan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan atas kemajuan Indonesia dalam membangun rezim APUPPT, tetapi juga menuntut komitmen berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas rezim tersebut sesuai dengan standar internasional. Sesuai dengan informasi yang dirilis oleh FATF¹ Pada tahun 2029, Indonesia dijadwalkan kembali menghadapi proses Mutual Evaluation

¹ Next Round of FATF Mutual Evaluations (<https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/assessments.html#tabs-e9671b3d06-item-1087375cc9-tab>)

Report (MER) oleh FATF, yang akan menjadi evaluasi menyeluruh atas kinerja dan efektivitas rezim APUPPT Indonesia.

Dalam menghadapi MER 2029 tersebut, Indonesia akan dihadapkan pada dua agenda strategis utama. Pertama, kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perbaikan atas berbagai defisiensi yang diidentifikasi dalam hasil MER Indonesia tahun 2022, baik pada aspek teknis kepatuhan maupun efektivitas implementasi. Kedua, kebutuhan untuk mempersiapkan rezim APUPPT Indonesia agar selaras dengan standar metodologi FATF 5th Round, yang menekankan pendekatan berbasis risiko dan hasil (*risk-based and outcome-oriented approach*) secara lebih kuat dan terukur.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan dan pelaksanaan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT menjadi sangat relevan dan strategis. Indeks ini dirancang sebagai instrumen pengukuran yang komprehensif untuk menilai sejauh mana rezim APUPPT Indonesia mampu mencapai tujuan kebijakannya secara efektif. Di satu sisi, indeks ini berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi (*monev*) untuk menilai progres perbaikan kinerja rezim APUPPT secara berkelanjutan selama periode RPJMN 2025–2029. Di sisi lain, indeks ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung strategis dalam mengawal kesiapan Indonesia menghadapi MER FATF tahun 2029, melalui penyediaan gambaran kinerja yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan standar evaluasi internasional.

Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT merupakan instrumen pengukuran yang baru dikembangkan pada tahun 2025 melalui penyusunan Naskah Akademik Metodologi Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT. Pengembangan metodologi tersebut dilakukan untuk membangun landasan konseptual dan kerangka pengukuran yang sistematis, terukur, serta diselaraskan dengan standar yang dikembangkan oleh FATF. Sebagai bagian dari tahapan pengembangan, metodologi indeks ini telah diuji melalui pelaksanaan Pilot Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT di tahun 2025, guna menilai kelayakan instrumen, konsistensi pengukuran, serta kesiapan implementasi pada skala yang lebih luas.

Secara umum, Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT diukur melalui lima dimensi utama yang merepresentasikan aspek-aspek kunci efektivitas rezim, mulai dari Ketersediaan/Kapasitas Regulasi, Perencanaan, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, hingga Kinerja Operasional. Berdasarkan hasil pilot survei di tahun 2025, Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT berada pada skor 6,42 yang masuk kategori “Cukup Efektif”. Capaian ini ditopang oleh dimensi Perencanaan & Program APUPPT (8,48) serta Ketersediaan dan Kapasitas Regulasi (8,26) yang berada pada kategori “Efektif”; sementara dimensi Tata Kelola APUPPT (5,65) dan Kinerja Operasional



(5,30) masih berada pada tingkat “Cukup Efektif”. Adapun area yang memerlukan perhatian dan penguatan paling prioritas adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia (4,51) yang berada pada kategori “Kurang Efektif”, sehingga perlu menjadi fokus perbaikan untuk mendorong peningkatan kinerja rezim secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengembangan metodologi dan pelaksanaan pilot survei tersebut, pada Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT berskala nasional untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, objektif, dan representatif mengenai efektivitas rezim APUPPT Indonesia serta akan menjadi *tools* yang dapat diandalkan dalam mengawal persiapan Indonesia serta menata strategi menghadapi pelaksanaan MER FATF pada tahun 2029 nanti. Dengan demikian, pelaksanaan survei nasional ini menjadi langkah penting dalam membangun baseline pengukuran kinerja rezim APUPPT selama periode RPJMN 2025–2029, sekaligus mendukung agenda monitoring dan evaluasi perbaikan kinerja serta pengawalan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation FATF tahun 2029.

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan jasa konsultan ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;



7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; dan
8. Surat Pengesahan Revisi Anggaran DIPA PPATK Tahun Anggaran 2026 Nomor S-826/AG/AG.5/2025 tanggal 22 Desember 2025.

III. TUJUAN

Tujuan umum penyusunan proposal ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konsultan untuk mendukung penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Tahun 2026 melalui pelaksanaan survei berskala nasional, guna menghasilkan pengukuran kinerja rezim APUPPT yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Adapun tujuan khusus penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan metodologi, indikator dan instrumen survei pengukuran dimensi Indeks Kinerja Rezim yang telah dihasilkan sehingga menjadi lebih relevan, obyektif dan lebih terukur untuk menilai upaya Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT dan PPSPM);
2. Penyempurnaan Naskah Akademik Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
3. Pelaksanaan Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2026 dengan skala nasional;
4. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja rezim APUPPT pada masing-masing dimensi pengukuran, guna mendukung perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti;
5. Penyusunan rencana aksi yang implementatif pada jangka pendek, menengah dan panjang sebagai bentuk pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT;
6. Penyusunan Laporan dan Diseminasi atas Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2026;

IV. SASARAN



1. Pelaksanaan survei penilaian dengan skala nasional yang berbasis standar internasional untuk mengukur efektivitas kinerja rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
2. Penyusunan hasil Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT dan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang;
3. Penyusunan dan perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Aksi sebagai dari hasil Penilaian Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2026 sebagai perbaikan;
4. Penyusunan strategi peningkatan efektivitas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan;

V. METODOLOGI PELAKSANAAN SURVEI PENGUKURAN INDEKS EFEKTIVITAS KINERJA REZIM APUPPT 2026

Berdasarkan hasil kajian dan pelaksanaan Pilot Survei Indeks Efektivitas Rezim APUPPT Tahun 2025 yang dituangkan dalam Naskah Akademik Metodologi Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT, pelaksanaan kegiatan survei penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT tahun 2026 menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif, guna menangkap kompleksitas kebijakan, kelembagaan, serta implementasi rezim APUPPT secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena efektivitas rezim APUPPT tidak hanya tercermin dari capaian indikator numerik, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks regulasi, kapasitas institusional, kualitas koordinasi antarlembaga, serta dinamika perilaku kepatuhan para pemangku kepentingan.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja rezim secara objektif melalui indikator-indikator terstruktur yang selaras dengan standar dan metodologi FATF, khususnya kerangka *Immediate Outcomes*. Sementara itu, pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menggali faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi capaian kinerja tersebut, termasuk hambatan implementasi, persepsi pemangku kepentingan, serta dinamika koordinasi dan penegakan hukum. Integrasi kedua pendekatan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan validitas, triangulasi temuan, serta kedalaman analisis, sehingga hasil penilaian tidak hanya menggambarkan capaian kinerja secara agregat, tetapi juga mampu menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

V.1 Kerangka dan Dimensi Pengukuran Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT

Kerangka penilaian efektivitas rezim APU-PPT dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan, regulasi, dan implementasi yang ada mampu mencapai tujuan strategisnya. Penilaian dilakukan secara sistematis melalui pengukuran efektivitas, yang mencakup dimensi dan indikator kinerja yang terukur. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi peningkatan efektivitas rezim APU-PPT serta evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaannya di tingkat nasional.

Komponen penyusun indeks rezim APU-PPT yang mencakup dimensi, indikator dan variabel, ditentukan berdasarkan acuan teoritis terkait efektivitas rezim APU-PPT yaitu teori *regulatory capacity*² dan teori efektivitas organisasi³. Dimensi ini membentuk dasar penyusunan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU-PPT.

Tabel 1. Dimensi Penyusun Indeks Rezim APU-PPT

No.	Dimensi	Definisi	Kategori/Turunan Dimensi
1.	Ketersediaan dan Kapasitas Regulasi APU-PPT	Menggambarkan sejauh mana ketersediaan, kualitas, dan implementasi regulasi APU-PPT mampu mendukung pencegahan dan penanggulangan TPPU/TPPT secara efektif. Regulasi dibuat untuk menjaga kelangsungan operasi yang dimaksud.	a) Ketersediaan regulasi/SOP/Pedoman b) Kualitas regulasi/SOP/Pedoman c) Implementasi dari regulasi/SOP/ Pedoman d) Pengkinian Regulasi dan pedoman teknis e) Kepatuhan Pelaporan
2.	Tata Kelola APU-PPT	Mewakili mekanisme dan prinsip	a) Mekanisme dan prinsip pengelolaan

² Teori *regulatory capacity* dikembangkan oleh Martin Lodge dan Kai Wegrich, *Advancing Governance Innovation – the importance of administrative capacities, Public Administration and Public Policy*, Hertie School of Governance, Berlin. (2014).

³ Teori efektivitas organisasi merupakan salah satu kerangka konseptual yang paling banyak digunakan untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mencapai tujuannya secara optimal sebagaimana disebutkan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1994) dalam buku *Organizations: Behavior, Structure, Processes* mengutip Richard M. Steers (1977).

No.	Dimensi	Definisi	Kategori/Turunan Dimensi
		pengelolaan kelembagaan yang mencakup akuntabilitas, transparansi, integritas, dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi APU-PPT	b) Akuntabilitas & tindak lanjut hasil pengawasan c) Transparansi proses & koordinasi d) Efektivitas penegakan aturan & sanksi
3.	Perencanaan dan Program APU-PPT	Menunjukkan keberadaan serta kualitas perencanaan strategis dan program kerja yang terukur, terarah, dan konsisten dalam mendukung pelaksanaan APU-PPT.	a) Keterlibatan dalam penyusunan rencana & penilaian risiko b) Efektivitas program monitoring c) Kesesuaian hasil dengan tujuan program
4.	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Mengacu pada ketersediaan, kompetensi, dan kapasitas pengembangan personel yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi APU-PPT di setiap instansi.	a) Ketersediaan SDM khusus APU-PPT b) Kompetensi & sertifikasi SDM c) Efektivitas SDM dalam pelaksanaan fungsi
5.	Kinerja Operasional	Menilai sejauh mana sistem APU-PPT berjalan efektif dari sisi pelaporan, analisis, hingga penindakan hukum.	a) Kualitas & ketepatan pelaporan b) Efektivitas sistem pemantauan otomatis c) Efektivitas penindakan TPPU/TPPT

No.	Dimensi	Definisi	Kategori/Turunan Dimensi
			d) Efektivitas Pemantauan dan Pengukuran Risiko

V.2 Tahapan Pelaksanaan Fase Kuantitatif dan Fase Kualitatif

Dengan desain penyusunan Indeks yang mengikuti *Explanatory Sequential Mixed Method*⁴, pendekatan kuantitatif akan dilakukan untuk mengukur indikator setiap dimensi tersebut, kemudian pendekatan kualitatif akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan dari pendekatan kuantitatif guna menjelaskan secara lebih mendalam temuan-temuan yang signifikan, anomali, atau hasil yang memerlukan konteks lebih detail dari fase pertama. Dengan demikian, hasil Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT akan menghasilkan angka dan penjelasan yang komprehensif mengenai angka tersebut. Selain itu, dapat dihasilkan berbagai rekomendasi dan rencana aksi yang strategis dan tepat sasaran serta mampu menjawab kekurangan yang harus diperbaiki oleh para *stakeholder* APUPPT dan sebagai dasar penyusunan kebijakan oleh Pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan APUPPT.

Adapun fase kuantitatif akan berupa pelaksanaan survei dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- i. Perancangan Pelaksanaan Kegiatan Survei. Tahapan perancangan mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan dilaksanakan Survei, Penentuan Responden, Penentuan metode pengumpulan data, Penentuan konsep dan definisi, serta penyusunan kuesioner dan instrumen survei.
- ii. Pengujian Kuesioner Survei. Pengujian kuesioner bertujuan untuk memastikan kuesioner yang dibuat bersifat jelas, mudah dipahami, *reliable*, *accurate*, *valid*, dan konsisten. Untuk itu perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada kuesioner.
- iii. Pelaksanaan Pengumpulan Data. Proses pengumpulan data perlu dilakukan tahapan pengawasan untuk menjaga kualitas data yang dikumpulkan.
- iv. Pengolahan dan Analisis Data. Pengolahan data meliputi *cleaning data*, kodefikasi data, analisis deskriptif, dan visualisasi data.

Sementara itu, fase pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan sebagai berikut:

⁴ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-5 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 215-220.

- i. Pengembangan Instrumen dan penyusunan protokol wawancara berdasarkan temuan fase kuantitatif.
- ii. Pengumpulan data kualitatif melalui pelaksanaan wawancara mendalam (Indepth Interview) atau studi kasus pada sub-sampel dari fase kuantitatif.
- iii. Pelaksanaan analisis dan Integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data kualitatif untuk menjawab "mengapa" dan "bagaimana" hasil kuantitatif tersebut bisa terjadi.

Setelah diperoleh hasil penilaian dari kedua fase tersebut, berikutnya adalah pelaksanaan Diseminasi dan Evaluasi Pelaksanaan. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- i. Diseminasi hasil survei. Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil yang didapat dari pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas kepada *stakeholder* dan publik sebagai bentuk transparansi atas hasil penilaian.
- ii. Evaluasi pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan Survei dengan harapan adanya *feedback* perbaikan untuk pelaksanaan survei berikutnya. Dari kegiatan evaluasi ini diharapkan muncul rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan kegiatan penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT berikutnya.
- iii. Pendampingan sosialisasi hasil penilaian dan penyampaian rekomendasi hasil penilaian Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2026.

V.3 Target Populasi

Adapun target populasi dari pelaksanaan survei ini ditujukan kepada Kementerian/Lembaga maupun institusi yang memiliki peran, wewenang, tugas dan fungsi di bidang APUPPT. Untuk itu, terdapat lima (5) kategori responden yaitu: (i) Pihak Pelapor, (ii) Aparat Penegak Hukum (APH), (iii) Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), (iv) *Key Stakeholder*, dan (v) Lembaga Intelijen Keuangan (LIK). Khusus untuk Pihak Pelapor, sebagaimana disebutkan pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015, yang diubah dengan PP No. 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, membagi pihak pelapor menjadi tiga (sub-kategori) yaitu (i) Penyedia Jasa Keuangan (PJK), (ii) Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), dan (iii) Profesi. Adapun jumlah target populasi pihak pelapor ini didasarkan pada institusi yang telah terdaftar pada aplikasi pelaporan GoAML yang dikelola oleh PPATK. Populasi target responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Populasi Responden pada Kategori Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Key Stakeholder dan Pihak Pelapor.

No	Kategori Responden	Jumlah
1	Pihak Pelapor	89,865
2	Aparat Penegak Hukum (Pusat dan Provinsi)	139
3	Lembaga Pengawas dan Pengatur (Pusat)	8
4	Key Stakeholder (Pusat)	14
5	Lembaga Intelijen Keuangan	1
Total Responden		90,027

Tabel 3. Jumlah Populasi Responden Pihak Pelapor pada Sub-kategori Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

No	Jenis Pihak Pelapor dari unsur Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	Jumlah
1	Bank	108
2	Bank Perkreditan Rakyat	1,732
3	Perusahaan Pembiayaan	167
4	Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	305
5	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27
6	Perusahaan Efek	149
7	Manajer Investasi	101
8	Kustodian	27
9	Wali Amanat	12
10	Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	2
11	Pedagang Valuta Asing	1,138
12	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1
13	Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	72
14	Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19,558
15	Pegadaian	186
16	Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka	90
17	Pedagang Aset Kripto	35
18	Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	259
19	Perusahaan Modal Ventura	57
20	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3
21	Lembaga Keuangan Mikro	258
22	Lembaga Pembiayaan Ekspor	1
23	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis	104
24	Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham	17
25	Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi	7
Total PJK		24,416

Tabel 4. Jumlah Populasi Responden Pihak Pelapor pada Sub-kategori Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

No	Jenis Pihak Pelapor dari unsur Penyedia Barang/Jasa (PBJ)	Jumlah
1	Pedagang Kendaraan Bermotor	4,835
2	Perusahaan/Agen Properti	12,587
3	Pedagang Barang Seni dan Antik	105
4	Pedagang Permata dan Perhiasan / Logam Mulia	157
5	Balai Lelang	114
6	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	71
7	Pejabat Lelang Kelas II	199
Total PBJ		18,068

Tabel 5. Jumlah Populasi Responden Pihak Pelapor pada Sub-kategori Profesi

No	Jenis Pihak Pelapor dari unsur Profesi	Jumlah
1	Advokat	676
2	Notaris	21,988
3	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	23,489
4	Akuntan	659
5	Akuntan Publik	515
6	Perencana Keuangan	54
Total Profesi		47,381

Responden yang dituju pada penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan populasi target sebagaimana tersebut pada Tabel 2 hingga Tabel 5 diatas. Hal ini ditujukan agar hasil pengukuran dapat menggambarkan situasi dan kondisi serta dapat menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan fase kualitatif. Dengan demikian, angka yang dihasilkan dapat dijelaskan dengan obyektif dan tepat untuk mendukung penyusunan rekomendasi dan rencana aksi perbaikan secara nasional maupun sektoral.

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sebesar Rp1.425.893.000 dengan akun 078.01.BE.8003.PBA.002.051.A akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan).

VII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan jasa konsultan yang harus dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendalaman penelaahan hasil *Mutual Evaluation Report (MER)* yang dilakukan *Financial Action Task Force (FATF)* pada tahun 2023 serta

mendalami 5th *round methodology* MER-FATF yang akan diterapkan pada penilaian MER FATF untuk Indonesia pada tahun 2029.

2. Melakukan penelaahan dan penyempurnaan metodologi survei yang akan dilakukan, indikator dan konsep dan definisi yang digunakan dalam pelaksanaan survei.
3. Pelaksanaan rapat *brainstorming* dan koordinasi secara tatap muka di gedung PPATK terkait rencana kerja, strategi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan *timeline* yang lebih komprehensif dan detail.
4. Penyempurnaan Naskah Akademik yang dihasilkan di tahun 2025 yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi hasil pilot survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Tahun 2025.
 - b. Melakukan rapat koordinasi dengan PPATK dan Akademisi/Ahli untuk menyampaikan perkembangan dan perbaikan naskah akademik.
 - c. Mengadakan rapat berkala minimal sekali setiap minggu untuk menyampaikan perkembangan dan memberikan umpan balik.
 - d. Melakukan penyuntingan dan penyempurnaan naskah akademik.
 - e. Menyusun draft penyempurnaan naskah akademik Indeks Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2026.
5. Menyusun kertas kerja dan menginventarisir proses bisnis Kementerian/Lembaga/Instansi yang merupakan bagian dari Rezim APUPPT baik di tingkat pusat maupun daerah.
6. Melakukan Penelaahan dan Penyempurnaan *Framework*, Metodologi Pengukuran, Indikator, dan Konsep Definisi Variabel Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
7. Penyusunan instrumen survei yang meliputi kegiatan berikut:
 - a. Melakukan identifikasi dan penyusunan variabel dan indikator pembentuk Indeks Rezim secara keseluruhan.
 - b. Menggunakan rekomendasi perbaikan instrumen dari hasil pilot survei Indeks Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2025 sebagai bagian dari penyempurnaan instrumen Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2026.
 - c. Melakukan identifikasi cakupan responden survei berdasarkan instrumen yang telah disusun dan penyusunan *framework* metodologi pengukuran
 - d. Melakukan penyusunan kertas kerja pemetaan penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 untuk setiap sub indeks.
 - e. Melakukan rapat koordinasi dengan PPATK, Akademisi/Ahli dan Perwakilan Responden untuk menyampaikan perkembangan dan perbaikan penyusunan instrumen survei.



- f. Mengadapakan rapat berkala minimal sekali setiap minggu untuk menyampaikan perkembangan dan memberikan umpan balik.
 - g. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan *draft* kuesioner untuk pelaksanaan Survei Penilaian Indeks Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
 - h. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan konsep/definisi indikator dan variabel Survei Penilaian Indeks Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
 - i. Melakukan penyusunan glosarium dan "*Question and Answer*" sebagai bahan pendukung kuesioner Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
 - j. Melakukan penyusunan draft kuesioner agregat dan *draft* kuesioner sesuai dimensi indeks. Hasil penyusunan instrumen survei disampaikan kepada PPATK sebagaimana ketentuan berikut:
 - i. Penyusunan notulensi pada setiap rapat pembahasan tim konsultan maupun rapat koordinasi bersama tim PPATK dan akademisi/ahli.
 - ii. Penyusunan Laporan Hasil Penyusunan Instrumen Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 yang memuat metode penarikan sampel, rancangan *framework*, metodologi pengukuran variabel dan indikator pembentuk indeks, serta *draft* kuesioner.
 - k. Pelaksanaan Finalisasi Pembahasan Metodologi dan Instrumen Survei dengan peran sebagai berikut:
 - i. Seluruh tim konsultan hadir secara tatap muka.
 - ii. Menyediakan moderator, narasumber, dan notulensi selama kegiatan FGD.
 - iii. Berpartisipasi aktif dalam proses FGD penyusunan instrumen survei.
 - iv. Menyiapkan bahan paparan dan dokumen yang diperlukan selama kegiatan FGD.
 - l. Seluruh hasil kerja dan notulensi diupload melalui media penyimpanan yang dapat diakses oleh PPATK dan disampaikan berupa file softcopy.
8. Penentuan ukuran sampel serta target responden survei yang dikoordinasikan dengan Akademisi/Ahli dan Tim PPATK.
9. Penyusunan rancang bangun dan melaksanakan penginputan pertanyaan kuesioner survei pada aplikasi pengumpul data survei. Adapun spesifikasi penyusunan aplikasi pengumpul data sebagai perangkat pendukung pelaksanaan survei ini adalah sebagai berikut:
- a. aplikasi pengumpul data mendukung pengisian self enumeration oleh responden dengan berbasis web.

- b. aplikasi dihosting atau di-install pada infrastruktur milik PPATK.
 - c. Aplikasi dipublikasikan menggunakan domain yang ditentukan oleh PPATK.
 - d. pengujian keamanan dilakukan oleh tim teknis dari PPATK.
 - e. hasil pengujian keamanan terhadap aplikasi wajib dilakukan perbaikan oleh pengembang minimal untuk hasil temuan dengan kategori *Critical*, *High*, dan *Medium*.
 - f. hasil pengujian keamanan wajib ditindaklanjuti oleh pengembang dan dilakukan perbaikan maksimal 7 hari kalender sejak hasil temuan dari tim PPATK disampaikan ke pengembang.
 - g. laporan terhadap hasil perbaikan wajib sampaikan/dilampirkan ke PPATK;
 - h. pelaksanaan pengujian aplikasi survei untuk Input Data, Monitoring Survei dan Konsolidasi Data berbasis web based dengan perjanjian NDA (*Non-Disclosure Agreement*).
 - i. setiap link yang diberikan kepada responden bersifat unik.
 - j. pengiriman sertifikat atau apresiasi terima kasih setelah survei dilakukan.
 - k. pembangunan *live dashboard* untuk mengetahui perolehan *response rate* dan gambaran kondisi terkini mengenai pelaksanaan survei (responden yang masih berproses dalam pengisian survei, responden yang belum dan telah mengisi survei berdasarkan kategori responden), serta
 - l. adanya perangkat pendukung berupa aplikasi penghitungan indeks otomatis dari Macro VBA, R, Tableau, Python atau sejenisnya untuk mengetahui perolehan sementara hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
10. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen survei yang meliputi kegiatan sebagai berikut
- a. bersama dengan tim PPATK melakukan pengujian instrumen survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026;
 - b. melaksanakan perbaikan yang harus ditindaklanjuti dan menyelesaikan perbaikan tersebut sebelum dilaksanakannya survei kepada responden;
 - c. penyusunan Laporan hasil Uji Coba Instrumen dan Persiapan Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui oleh tim PPATK.
11. Berperan dalam pelaksanaan kegiatan *Kick Off* Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2026 yang diikuti oleh seluruh responden dengan ketentuan:
- a. Seluruh tim konsultan hadir mengikuti acara
 - b. Menjadi narasumber sekaligus menyiapkan bahan tayang dalam kegiatan *Kick Off*.

- c. Menyediakan Petugas Acara dan Notulen untuk kegiatan *Kick Off*
 - d. Menyiapkan perlengkapan pendukung acara-
12. Berperan dalam pelaksanaan fase kuantitatif kegiatan Survei penilaian Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 dalam hal:
- a. Mengirimkan tautan (*link*) aplikasi pengumpulan data dan dokumen kuesioner kepada para responden;
 - b. Melakukan *reminder* kepada responden yang belum melakukan pengisian kuesioner secara berkala (setiap dua hari sekali) sehingga *response rate* dapat dicapai sesuai target yang diharapkan;
 - c. Enumerator memeriksa kelengkapan dan validitas jawaban responden dan dapat melakukan konfirmasi ulang kepada responden jika menemukan jawaban yang kurang koheren atau jika ada pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab oleh responden;
 - d. Koordinator enumerator melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan validitas jawaban responden yang telah diperiksa oleh enumerator dan melakukan persetujuan jika isian kuesioner telah sesuai;
 - e. Tim konsultan melaksanakan pendampingan pelaksanaan survei berupa pembentukan Tim *Helpdesk* responden yang akan mengkoordinasikan, menjawab pertanyaan dan membantu responden dalam pelaksanaan pengisian survei;
 - f. Tim tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan koordinator enumerator melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan validitas hasil pengisian survei yang disampaikan oleh responden;
 - g. pelaksanaan supervisi (uji petik) kualitas untuk validasi data hasil survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 bersama dengan tim PPATK pada responden terpilih yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring/virtual;
 - h. pelaksanaan *revisitasi* secara daring atau tatap muka pada responden terpilih berdasarkan hasil pengolahan dan analisis awal dari data yang masuk untuk memperdalam isu-isu, temuan penting serta konfirmasi atas data yang telah diinput.
 - i. penyusunan Kertas Kerja Supervisi Kualitas atau Uji Petik Validasi Pengumpulan Data Hasil Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026;
13. Pelaksanaan *quality assurance* atas hasil isian survei melalui pelaksanaan:
- a. Identifikasi dan pengelolaan data pencilan.
 - b. *Entry, cleaning*, dan normalisasi data hasil isian pilot survei.



- c. Pengolahan dan tabulasi hasil survei.
 - d. Pembuatan kertas kerja pengolahan data hasil survei dalam bentuk dokumen .xlsx atau aplikasi yang mudah untuk dipelajari, serta
 - e. Seluruh kertas kerja atas pelaksanaan *quality assurance* disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada tim teknis PPATK.
14. Penyusunan kertas kerja dan hasil perhitungan nilai Indeks dan Sub-indeks untuk setiap responden Penilaian Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
 15. Penyusunan hasil analisis atas jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan dengan moda *open answer* yang ada di dalam kuesioner.
 16. Berperan dalam fase kualitatif survei penilaian Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT melalui penyelenggaraan FGD *Indepth Study* dalam hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh tim konsultan hadir mengikuti acara.
 - b. Menyiapkan bahan tayang dan materi pendukung kegiatan.
 - c. menjadi narasumber dan moderator selama sesi diskusi.
 - d. Melaksanakan notulensi dan tindak lanjut hasil diskusi, dan
 - e. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan FGD *Indepth Study* Survei Indeks Rezim APUPPT 2026.
 17. Pengumpulan dan Penelaahan terhadap data sekunder yang dapat digunakan untuk mendukung pendalaman dan memperkuat hasil temuan fase kuantitatif dan kualitatif seperti:
 - a. dokumen regulasi ataupun literatur ilmiah.
 - b. dokumen FATF.
 - c. data putusan yang bersumber dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terkait dengan TPPU/TPPT.
 - d. dokumen serupa lainnya.
 18. Melakukan konsolidasi data hasil survei pembahasan dan penyusunan kertas kerja konsolidasi data hasil survei untuk menyusun angka Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2026 meliputi:
 - a. penyusunan kertas kerja konsolidasi data.
 - b. melakukan rapat pembahasan hasil survei.
 - c. menyediakan moderator, notulen, dan narasumber selama rapat pembahasan.
 - d. menyiapkan bahan tayang untuk menunjang rapat pembahasan.
 19. Penyampaian seluruh kertas kerja validasi, pengolahan, maupun analisis kepada Tim PPATK setiap selesai pengerjaan pada masing-masing tahapan kegiatan.



20. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* Finalisasi Hasil Penilaian Indeks Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh tim internal PPATK dan Tim Akademisi/Ahli dengan ketentuan:
- seluruh tim konsultan hadir mengikuti kegiatan.
 - menyiapkan bahan dan materi pendukung *Focus Group Discussion* Finalisasi Hasil Penilaian Indeks Rezim Tahun Anggaran 2026.
 - menjadi pembicara dan moderator pada sesi diskusi.
 - memimpin jalannya diskusi.
 - melakukan pencatatan notulensi dan tindak lanjut atas hasil diskusi.
 - menyusun laporan kegiatan pelaksanaan FGD Finalisasi Hasil Penilaian Indeks Rezim APUPPT 2026.
21. Menyusun kertas kerja rekomendasi dan rencana aksi hasil Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
22. Penyusunan kertas kerja pemetaan hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 dengan *Recommendation* atau *Immediate Outcome* FATF sebagai panduan dalam persiapan MER 2029.
23. Penyusunan **Laporan Akhir** Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja **Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)** Tahun Anggaran 2026 dengan format laporan ilmiah dan telah memperoleh persetujuan dari Tim PPATK dengan mencakup minimal hal-hal sebagai berikut:
- Pendahuluan yang berisi gambaran tentang penilaian survei beserta gambaran umum hasilnya.
 - Metodologi yang digunakan dalam penilaian.
 - Analisis Deskriptif untuk setiap dimensi.
 - Analisis Deskriptif untuk setiap kategori panel responden.
 - Analisis hasil indeks untuk ultimate indeks dan nilai indeks berdasarkan panel responden.
 - Perumusan langkah strategi dan rekomendasi dari Hasil Indeks Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
24. Penyusunan **Laporan Akhir** Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja **Rezim Anti Pencucian Uang** Tahun Anggaran 2026 dengan format laporan ilmiah dan telah memperoleh persetujuan dari Tim PPATK dengan mencakup minimal hal-hal sebagai berikut:
- Pendahuluan yang berisi gambaran tentang penilaian survei beserta gambaran umum hasilnya.
 - Metodologi yang digunakan dalam penilaian.



- c. Analisis Deskriptif untuk setiap dimensi.
 - d. Analisis Deskriptif untuk setiap kategori panel responden.
 - e. Analisis hasil indeks untuk ultimate indeks dan nilai indeks berdasarkan panel responden.
 - f. Perumusan langkah strategi dan rekomendasi dari Hasil Indeks Rezim Anti Pencucian Uang Tahun Anggaran 2026.
25. Penyusunan **Laporan Hasil** Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja **Rezim APUPPT** Tahun Anggaran 2026 untuk **tiap Panel Responden** dengan format laporan ilmiah dan telah memperoleh persetujuan dari Tim PPATK dengan mencakup minimal hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendahuluan yang berisi gambaran tentang penilaian survei beserta gambaran umum hasilnya.
 - b. Metodologi yang digunakan dalam penilaian.
 - c. Analisis Deskriptif untuk Tiap Responden dalam Panel.
 - d. Perumusan langkah strategi dan rekomendasi dari Hasil Indeks Rezim Anti Pencucian Uang Tahun Anggaran 2026.
26. Kehadiran dan keaktifan memimpin jalannya diskusi dalam Diseminasi Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
27. Berperan dalam pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026
28. Kewajiban untuk menyediakan notulen serta dapat hadir dan aktif dalam memimpin jalannya diskusi pada setiap *weekly meeting* dan pertemuan *insidental* bersama Tim PPATK.
29. Seluruh kertas kerja, notulensi, laporan, dan dokumentasi kegiatan (rekaman, foto, dan lainnya) disimpan dalam media penyimpanan bersama berupa *Google Drive* berlangganan yang selanjutnya akan diserahkan kepada PPATK.
30. Penyediaan kebutuhan operasional kantor yang menunjang pekerjaan kontrak jasa konsultan;
31. Penyediaan kebutuhan *telemeeting* berupa lisensi zoom pro untuk mendukung seluruh kegiatan rapat atau diskusi;
32. Penyediaan akses platform AI untuk mendukung kegiatan analisis dan penilaian berupa Google AI Ultra khusus untuk kegiatan indeks rezim;
33. Penyediaan media rapat atau diskusi secara *daring* (PPATK diberikan akses akun media); dan
34. Keterbukaan metodologi dan seluruh data pada Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Tim PPATK dan Tim Akademisi/Ahli selaku Tim Penjamin Mutu.

VIII. TANGGUNG JAWAB

1. Konsultan Pelaksana Survei Indeks Efektivitas Rezim bertanggung jawab secara profesional atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan etika profesi yang berlaku serta menghasilkan *output* dengan memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. Ketepatan waktu pekerjaan yang didasarkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan;
 - b. ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
 - c. ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. kesesuaian dengan kesepakatan diskusi bersama Tim PPATK.
2. Konsultan Pelaksana Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT bertanggung jawab atas penjaminan kerahasiaan data dan informasi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan Konsultan pelaksana Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026.
3. Konsultan Pelaksana Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim bertanggung jawab untuk melakukan penyerahan seluruh data dan informasi hasil kegiatan Konsultan Pelaksana Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT.
4. Penanggung jawab profesional Konsultan Pelaksana Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional yang terlibat.

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun Anggaran 2026 ini direncanakan dimulai dari Bulan April 2026 hingga Bulan Oktober 2026 dengan jangka waktu pengerjaan 6 bulan kerja terhitung sejak terbit SPK sampai dengan Serah Terima pekerjaan. Penyedia jasa konsultan wajib menyusun jadwal kegiatan dan melakukan pemetaan waktu setiap item pekerjaan secara rinci. Jadwal kegiatan harus mengacu pada rencana kegiatan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun oleh Tim PPATK.



	KEGIATAN	APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPT			OKT		
A	PENYUSUNAN INSTRUMEN PENILAIAN																					
	1 Evaluasi atas Pelaksanaan <i>Pilot</i> Penilaian 2025																					
	2 Penetapan Indikator masing-masing Kategori																					
	3 Penetapan Bobot Pengukuran																					
	4 FGD Pembahasan Metodologi																					
	5 Penyusunan Instrumen Penilaian																					
	6 FGD Penyusunan Instrumen Penilaian																					
	7 Uji Coba Instrumen Penilaian																					
	8 Evaluasi dan Perbaiki Instrumen Kuesioner																					
	9 Finalisasi Instrumen Penilaian																					
B	PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REZIM APUPPT																					
	1 Kick Off Penilaian Indeks Rezim 2026																					
	2 Pelaksanaan Survei & Pengumpulan data																					
	3 Quality Assurance & validasi data																					
	4 Pendalaman Hasil Survei																					
	5 Analisis Hasil Pengumpulan Data																					
	6 Indepth Interview dengan Responden terpilih																					
	7 FGD Indepth Study																					
	8 Supervisi Penyusunan Angka Indeks																					
	9 FGD Finalisasi Hasil Angka Indeks																					
	10 Pelaksanaan Evaluasi Angka Indeks & Pengumpulan Data Tingkat Lanjut																					
	11 Penyusunan Booklet																					
C	PENYUSUNAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN																					
	12 Identifikasi Temuan dan Penyusunan Usulan Rekomendasi																					
	13 FGD Analisis Perumusan Rekomendasi																					
	14 Finalisasi Rekomendasi Indeks Rezim APUPPT																					
D	FINALISASI HASIL PENILAIAN INDEKS REZIM APUPPT																					
	15 Penyusunan Laporan Akhir APUPPT & APU																					
	16 Penyusunan Laporan Kategori Responden																					
	17 Penyusunan Desain Laporan																					
	18 Rivi & Finalisasi Laporan Akhir APUPPT																					
	19 Expose Hasil Indeks Rezim APUPPT																					
	20 Diseminasi Angka Nasional Indeks Rezim APUPPT																					



X. RINCIAN KEBUTUHAN PERSONIL DAN NON PERSONIL

A. KEBUTUHAN PERSONIL

No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
1	KETUA TIM PENELITI (AHLI UTAMA)	- Ketua Tim Peneliti atas nama Eka Hateyaningsih T. - Minimal S2 (Hukum/Manajemen/Ekonomi/Statistika) atau Minimal 5 tahun berpengalaman melakukan survei skala nasional dan penghitungan <i>rating</i> atau indeks serta berpengalaman sebagai <i>team leader</i> dibuktikan dengan referensi kerja (Pegawai Tetap)	1	6	• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konsultan; • Melakukan supervisi pelaksanaan tugas anggota tim; • Bertanggung jawab atas ketepatan waktu pekerjaan; • Bertanggung jawab atas pencapaian kualitas kerja tim; • Mengkoordinasikan hasil penyusunan dokumen; • Melakukan riviui atas dokumen yang dilaporkan sebagai hasil dari setiap tahapan kegiatan; • Bertanggungjawab dan mengkoordinir setiap kegiatan rapat, diskusi, maupun diseminasi; • Mengelola komunikasi dengan responden pada periode pelaksanaan survei; • Mengkoordinir enumerator dan membantu pemecahan pertanyaan responden yang tidak dapat diselesaikan oleh enumerator; • Hal lainnya.
2	AHLI EKONOMI	Minimal S2 (Hukum/Kriminologi/Akuntansi/Ekonomi) atau Minimal 3 tahun berpengalaman melakukan analisis di	1	6	• Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidental yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun dan merancang metodologi, Laporan Naskah Akademik, dan Instrumen Kuesioner di bidang ekonomi;



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
		bidang pencucian uang/pendanaan terorisme (Pegawai Tetap/Non Tetap)			• Melaksanakan reviu laporan dan kertas kerja serta memberikan masukan di bidang ekonomi; • Melakukan penyusunan dan merumuskan rekomendasi dari sudut pandang ilmu ekonomi; • Review atas konsolidasi hasil analisis dan perumusan angka indeks; • Melakukan pengecekan isian kuesioner yang telah diperiksa oleh enumerator; • Menjamin kualitas isian hasil survei untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh asisten dan ahli statistik; • Melakukan pengolahan dan analisis hasil <i>open-question</i> survei; • Hal lainnya.
3	AHLI HUKUM	Minimal S2 (Hukum/Kriminologi) atau Minimal 3 tahun berpengalaman melakukan analisa di bidang pencucian uang dan/atau terorisme/pendanaan terorisme (Pegawai Tetap/Non Tetap)	2	6	• Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidentil yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun dan merancang metodologi, Laporan Naskah Akademik, dan Instrumen Kuesioner di bidang hukum; • Melaksanakan reviu laporan dan kertas kerja serta memberikan masukan di bidang hukum; • Melakukan penyusunan dan merumuskan rekomendasi dari sudut pandang ilmu hukum; • Review atas konsolidasi hasil analisis dan perumusan angka indeks;



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
					• Melakukan pengecekan isian kuesioner yang telah diperiksa oleh enumerator; • Menjamin kualitas isian hasil survei untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh asisten dan ahli statistik; • Melakukan pengolahan dan analisis hasil <i>open-question</i> survei; • Hal lainnya.
4	AHLI STATISTIK	Minimal S2 atau Minimal 3 tahun berpengalaman melakukan survei skala nasional (Pegawai Tetap/Non Tetap)	1	6	• Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidentil yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun dan merancang metodologi, Laporan Naskah Akademik, dan Instrumen Kuesioner di bidang statistik; • Melaksanakan reviu laporan dan kertas kerja serta memberikan masukan di bidang metodologi; • Menyusun dan merancang kertas kerja pengolahan data; • Melakukan riviui hasil <i>cleaning</i> data, normalisasi data, pengolahan data dan menghasilkan angka indeks efektivitas; • Melakukan penyusunan hasil analisis angka indeks efektivitas; • Reviu atas konsolidasi hasil analisis dan perumusan angka indeks; • Melakukan pengecekan isian kuesioner yang telah diperiksa oleh asisten ahli; • Menjamin kualitas isian hasil survei untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh asisten dan ahli statistik;



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
					• Melakukan pengolahan dan analisis hasil <i>open-question</i> survei; • Hal lainnya.
5	ASISTEN AHLI EKONOMI	Minimal S1 (Hukum/Kriminologi/Akuntansi/Ekonomi, Statistika, Matematika, Teknologi Informasi) atau Minimal 2 tahun berpengalaman melakukan survei skala nasional	1	6	• Membantu pelaksanaan pekerjaan Ahli; • Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidentil yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun rancangan laporan dan kertas kerja Naskah Akademik dan Instrumen Kuesioner; • Mengikuti dan melakukan notulensi setiap agenda rapat, diskusi, dan diseminasi; • Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan masukan akademisi/praktisi kepada para ahli; • Melakukan pendampingan survei; • Melakukan pemeriksaan atas isian kuesioner koordinator survei; • Melakukan <i>cleaning</i> data, pengolahan data dan menghasilkan angka indeks efektivitas; • Hal lainnya.
6	ASISTEN AHLI HUKUM	Minimal S1 (Hukum/Kriminologi/Akuntansi/Ekonomi, Statistika, Matematika, Teknologi Informasi) atau Minimal 2 tahun berpengalaman melakukan survei skala nasional	1	6	• Membantu pelaksanaan pekerjaan Ahli; • Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidentil yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun rancangan laporan dan kertas kerja Naskah Akademik dan Instrumen Kuesioner; • Mengikuti dan melakukan notulensi setiap agenda rapat, diskusi,



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
					dan diseminasi; • Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan masukan akademisi/praktisi kepada para ahli; • Melakukan pendampingan survei; • Melakukan pemeriksaan atas isian kuesioner koordinator survei; • Melakukan <i>cleaning</i> data, pengolahan data dan menghasilkan angka indeks efektivitas; • Hal lainnya.
7	ASISTEN AHLI STATISTIK	Minimal S1 (Hukum/Kriminologi/Akuntansi/Ekonomi, Statistika, Matematika, Teknologi Informasi) atau Minimal 2 tahun berpengalaman melakukan survei skala nasional	1	6	• Membantu pelaksanaan pekerjaan Ahli; • Menghadiri setiap kegiatan rapat dan kegiatan insidentil yang diadakan selama <i>project</i> dilaksanakan; • Menyusun rancangan laporan dan kertas kerja Naskah Akademik dan Instrumen Kuesioner; • Mengikuti dan melakukan notulensi setiap agenda rapat, diskusi, dan diseminasi; • Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan masukan akademisi/praktisi kepada para ahli; • Melakukan pendampingan survei; • Melakukan pemeriksaan atas isian kuesioner koordinator survei; • Melakukan <i>cleaning</i> data, pengolahan data dan menghasilkan angka indeks efektivitas; • Hal lainnya.



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
8	KOORDINATOR SURVEI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	Minimal S1 atau Minimal 2 tahun berpengalaman melakukan survei ataupun pengambilan data secara tatap muka (Pegawai Tetap)	2	3	- Mengikuti dan melakukan notulensi setiap agenda rapat, diskusi, dan diseminasi; - Mengelola komunikasi dengan responden pada periode pelaksanaan pengisian kuesioner dan FGD <i>Indepth Study</i>; - Menjadi peserta pelatihan survei oleh assessor PPATK; - Membantu pengisian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan responden saat pelaksanaan survei; - Melakukan pengecekan isian kuesioner; - Membantu pekerjaan Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan; - Menyusun catatan notulensi dan Berita Acara yang ditandatangani pada setiap pelaksanaan rapat, diskusi, maupun diseminasi; - Hal lainnya.
9	PETUGAS ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR)	Minimal S1 atau Minimal 3 tahun berpengalaman di bidang administrasi (Pegawai Tetap)	2	6	- Mengelola urusan pemenuhan administrasi; - Melakukan pengelolaan jadwal kegiatan dari awal hingga akhir; - Menyediakan media pada setiap rapat; - Membuat notulensi dan laporan pada setiap acara atau kegiatan; - Mengelola dokumen, persuratan, dan daftar hadir pada setiap kegiatan; - Mengelola dokumen, kwitansi, dan pembayaran pada setiap kegiatan; - Menyediakan setiap kebutuhan kegiatan rapat, diskusi, maupun



No	Jenis Personil	Pendidikan/Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Waktu (Bulan)	Tanggungjawab
					diseminasi yang dibutuhkan; Hal lainnya.
10	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	Minimal S1 atau Minimal 3 tahun berpengalaman dalam membangun atau mengelola aplikasi survei dan lainnya	2	3	- Membangun aplikasi penyajian data; - Membangun dan mengelola <i>live dashboard</i> yang dapat di personalisasi berdasarkan masing-masing responden; - Monitoring kelancaran aplikasi pengumpulan data pada periode pengumpulan data; - Hal lainnya.
	TOTAL PERSONIL		14		



Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penentuan personil:

- 1) **Ketua Tim merupakan *dedicated person*** pada pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dari tahap awal hingga tahap akhir;
- 2) Konsultan harus menyediakan tenaga ahli yang dikhususkan hanya menangani kegiatan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dari tahap awal hingga tahap akhir;
- 3) **Ketua tim dan tenaga ahli sanggup untuk berkantor di PPATK ketika diperlukan;**
- 4) Personil tim konsultan **dapat dihubungi dan responsif** selama pelaksanaan kegiatan;
- 5) Personil tim konsultan mengerjakan tanggung jawab pekerjaan minimal sebagaimana tugas diatas dan menyerahkan kepada PPATK secara tepat waktu setelah tahap pekerjaan diselesaikan; dan
- 6) Melampirkan *Curriculum Vitae* (yang berisi pengalaman dilengkapi dengan referensi pengalaman dari pemberi kerja/surat keterangan) serta ijazah.

B. KEBUTUHAN NON-PERSONIL

Jenis Biaya	Uraian Biaya	Vol	Sat	Pengali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biaya Kantor				
	Biaya Operasional Kantor	1	Bulan	6
	Biaya Telemeeting	1	Bulan	6
	Biaya Langganan aplikasi berbasis AI	1	Paket	1

XI. KELUARAN

Keluaran dari Konsultan Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ini terdiri dari:

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja **Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)** Tahun Anggaran 2026;



2. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja **Rezim Anti Pencucian Uang (APU)** Tahun Anggaran 2026;
3. Kuesioner Survei Pengukuran Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
4. Kertas kerja penyusunan rekomendasi dan rencana aksi Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja Rezim;
5. Laporan Hasil Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 untuk tiap Panel Responden.

XII. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang diciptakan selama kegiatan Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Rezim APUPPT Tahun Anggaran 2026 dari awal sampai akhir menjadi milik PPATK. Penggunaan atau pemanfaatan di luar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai pasal dalam Undang-Undang HAKI.

XIII. PENUTUP

Setelah proposal ini diterima maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Jakarta, 14 April 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,



Deddy Putranto